

**AKSES BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**Muhammad Hasyim**

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : [hasyim.soska@gmail.com](mailto:hasyim.soska@gmail.com)

**Abstract**

*The right to obtain legal aid is a basic right for someone who has legal problems. Because obtaining legal aid is one form of access to justice for those who have dealings with the law. Obtaining legal aid is also one manifestation of equality before the law. The principle of equality before the law has been included in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), namely that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and certainty of fair law and equal treatment before the law. However, several problems arise, namely whether the human resources and infrastructure provided by legal aid institutions in East Kolaka are sufficient to handle the number of cases involving the poor and what are the inhibiting factors, both in terms of regulation and practice, faced by the poor in East Kolaka in accessing free or affordable legal aid services. The answer to this is a consequence of the Republic of Indonesia as a country of law. As emphasized in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal aid for the poor is a right guaranteed by Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, which aims to provide access to justice for financially disadvantaged groups. However, in practice, there are still many obstacles faced by the poor, especially in East Kolaka Regency, which causes access to legal aid to be limited. Therefore, the author conducted research in North Kolaka. This research has significant benefits both theoretically and practically. Theoretically, this research contributes to the development of legal science, especially in the field of legal aid and access to justice for the poor, as well as enriching the literature on the application of law in Indonesia. This research also helps clarify the concept of access to law and the challenges faced by the poor, providing a strong basis for policy makers to formulate regulations that are more responsive to their needs. From a practical perspective, this research aims to identify problems in the application of legal aid in the field, so that the recommendations produced can be used to optimize the provision of legal aid, including simplifying procedures and increasing socialization of available services. The implementation of this right in East Kolaka still faces serious challenges, both in terms of human resources, public awareness, infrastructure, and regional policy support. Limited professional staff, minimal facilities, and the absence of a special budget hinder Legal Aid Institutions (LBH) in providing optimal services. In addition, the low level of public knowledge about their legal rights worsens access to legal aid. the absence of regional regulations (perda) that comprehensively regulate the implementation of legal aid. This reflects the lack of commitment of local governments in guaranteeing the right to legal justice for vulnerable groups. Without perda, the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid at the local level becomes ineffective, due to the lack of regulatory support, budget, and mechanisms that are in accordance with regional needs.*

**Keywords:** Access, Legal Aid, Community

**Muhammad Hasyim**

---

**Abstrak**

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun timbul beberapa masalah yakni Apakah sumber daya manusia dan infrastruktur yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum di Kolaka Timur cukup memadai untuk menangani jumlah kasus yang melibatkan masyarakat miskin dan Apa saja faktor-faktor penghambat, baik dari sisi regulasi maupun praktik, yang dihadapi masyarakat miskin di Kolaka Timur dalam mengakses layanan bantuan hukum secara gratis atau terjangkau. Jawaban akan Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok yang tidak mampu secara finansial. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, terutama di Kabupaten Kolaka Timur, yang menyebabkan akses terhadap bantuan hukum menjadi terbatas. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian di Kolaka Utara. Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin, serta memperkaya literatur mengenai penerapan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga membantu memperjelas konsep akses hukum dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam penerapan bantuan hukum di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, termasuk penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi tentang layanan yang tersedia. Implementasi hak ini di Kolaka Timur masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, infrastruktur, maupun dukungan kebijakan daerah. Keterbatasan tenaga profesional, minimnya fasilitas, dan ketiadaan anggaran khusus menghambat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan optimal. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak hukum mereka memperburuk akses terhadap bantuan hukum. ketiadaan peraturan daerah (perda) yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak atas keadilan hukum bagi kelompok rentan. Tanpa perda, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di tingkat lokal menjadi tidak efektif, karena tidak adanya dukungan regulasi, anggaran, dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

**Kata Kunci:** Akses, Bantuan Hukum, Masyarakat

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, yang artinya dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas didalamnya harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah-satu prinsip utama dalam Pancasila yakni keadilan. Menurut John Rawls, dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikat diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi mana dia berada.

Konsep *the veil of ignorance* suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikat diri dalam perjanjian tersebut.

Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference*

**Muhammad Hasyim**

---

*principle* dan *the equal opportunity principle*.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutyoso bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum. Dalam kerangka demikian, maka hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi. Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan amanah konstitusi tersebut adalah dengan memberikan akses yang sama di hadapan hukum yakni bantuan hukum bagi semua elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi status sosial. Terlebih, hal ini didukung oleh Pasal 56 dan 57 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang 49 Tahun 2009, serta Pasal 114 C dan 144 D Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jaminan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum. Terlebih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum, terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum, sebagaimana dielaborasi lebih lanjut dalam ayat pasal selanjutnya.

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.<sup>1</sup> dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Lebih lanjut, bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :

1. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
  - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
  - b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
  - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :
  - a. Baik kepada yang mampu membayar prestasi;
  - b. Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid atau dikenal assistance, karena pada konsep dan ide legal service terkadang makna dan tujuan :
  - a. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataankenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;

<sup>1</sup>Darman Prims, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, hal. 102

**Muhammad Hasyim**

---

- b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum. dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;
- c. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

### **Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu**

Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan undang-undang terkait bantuan hukum harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi (Nasution 2022). Dalam beberapa perkara, pihak yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar seringkali memiliki keunggulan dalam menghadapi masyarakat tidak mampu. Lembaga bantuan hukum membantu menjadi penyeimbang kekuatan dengan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Seperti di banyak daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur juga memiliki masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Dalam beberapa kasus hukum, masyarakat tidak mampu seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Sehingga lembaga bantuan hukum diharapkan dapat dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kolaka Timur yang sedang berperkar. Sebagaimana dikemukakan Binziad Kadafi kehadiran Lembaga Bantuan Hukum akan sangat terasa saat anggota masyarakat terlibat dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau sewaktu berhadapan dengan instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat tidak mampu dalam perkara hukum yang dialaminya. Mereka bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan, dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokunya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya.

### **Sumber Data**

Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum skunder. Sumber hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan informasi penelitian, serta melakukan pengamatan lapangan. Dengan cara observasi dan wawancara (Interview) yaitu penelitian langsung kelapangan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada informan penelitian dalam mendapatkan keterangan yang jelas. Data skunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah study dokumen. Sumber hukum skunder antara lain, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Lembaga Bantuan Hukum di Kolaka Timur dalam Menangani Kasus Masyarakat Miskin**

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28D UUD 1945, serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai upaya mencapai keadilan sosial dan kepastian hukum.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kolaka Timur masih menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat miskin. Dalam aspek SDM, keterbatasan jumlah tenaga profesional di LBH, seperti pengacara, paralegal, dan staf pendukung lainnya, menjadi kendala besar. Jumlah tenaga yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terus meningkat, terutama yang melibatkan masyarakat kurang mampu. Pengacara yang menangani kasus-kasus bantuan hukum ini juga dihadapkan pada tantangan dalam hal kompetensi karena minimnya akses ke pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur bantuan hukum secara khusus, sulit bagi tenaga profesional di LBH untuk mengembangkan kapasitas mereka melalui pelatihan formal yang berkesinambungan. Kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sengketa tanah, dan pelanggaran hak pekerja, yang sering kali melibatkan masyarakat miskin sebagai korban atau pihak yang dirugikan.

Di samping keterbatasan SDM, kesadaran masyarakat terhadap layanan bantuan hukum juga masih rendah, terutama di kalangan masyarakat miskin. Minimnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan hak-hak dasar mereka. Masyarakat yang tidak paham akan hak-hak hukum mereka sering kali ragu atau bahkan tidak tahu cara mengakses layanan LBH. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program edukasi hukum atau sosialisasi, banyak masyarakat miskin yang tetap tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya. Selain itu, ketiadaan mekanisme promosi atau penyuluhan hukum oleh LBH karena keterbatasan anggaran dan SDM semakin memperparah situasi ini. Akibatnya, potensi LBH dalam menjalankan fungsi advokasi untuk masyarakat miskin menjadi sangat terbatas dan kurang optimal.

Dari segi infrastruktur, LBH di Kolaka Timur menghadapi kendala besar dalam hal fasilitas dan sarana operasional. Banyak LBH yang tidak memiliki kantor fisik yang layak atau fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang konsultasi yang aman dan nyaman, peralatan kantor dasar, hingga akses internet. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat miskin sering kali merasa kesulitan untuk mengakses layanan hukum dengan nyaman dan merasa dihargai. Fasilitas yang minim juga berdampak pada efektivitas kerja tim LBH, karena keterbatasan ruang dan peralatan sering kali menghambat operasional, terutama dalam menangani kasus yang membutuhkan banyak dokumen dan administrasi yang terorganisir. Ketidaklayakan fasilitas ini juga menunjukkan ketidakseriusan dalam penyediaan layanan yang seharusnya inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketiadaan anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah daerah menjadi kendala utama yang menghambat operasional LBH di Kolaka Timur. Tanpa adanya Perda yang mengatur

**Muhammad Hasyim**

---

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dialokasikan secara memadai untuk mendukung layanan hukum. Akibatnya, LBH sering kali harus mengandalkan sumber daya terbatas dan bahkan bergantung pada donasi atau bantuan dari pihak luar, yang tidak selalu dapat diandalkan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan hukum secara menyeluruh. Ketiadaan anggaran ini juga memengaruhi kemampuan LBH untuk menjalankan program-program yang mendukung penjangkauan masyarakat miskin di daerah terpencil. Dengan kondisi geografis Kolaka Timur yang memiliki banyak daerah sulit dijangkau, infrastruktur dan fasilitas transportasi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Tanpa dukungan transportasi yang memadai, LBH kesulitan menjangkau masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi, membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak tanpa perlindungan hukum.

Lebih jauh lagi, ketiadaan Perda yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kolaka Timur membawa dampak besar bagi kelancaran operasional LBH. Perda merupakan instrumen hukum yang penting karena menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara khusus dan mengatur mekanisme operasional LBH, termasuk sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas layanan. Tanpa Perda, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD, dan pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan LBH. Akibatnya, layanan LBH berpotensi tidak konsisten, dengan kualitas yang bervariasi tergantung pada sumber daya yang ada, dan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama sering kali tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Selain itu, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk mengevaluasi kualitas SDM LBH dan memastikan bahwa tenaga hukum yang bertugas benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan.

### **Faktor-Faktor Penghambat Akses Masyarakat Miskin di Kolaka Timur terhadap Layanan Bantuan Hukum Gratis atau Terjangkau di Tinjau dari Regulasi dan Pratik**

Akses masyarakat miskin di Kabupaten Kolaka Timur terhadap layanan bantuan hukum gratis atau terjangkau mengalami hambatan yang serius, dengan salah satu faktor utamanya adalah ketiadaan peraturan daerah (perda) yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mengakui dan menjamin hak atas keadilan hukum bagi kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memang memberikan landasan hukum di tingkat nasional, namun tanpa diikuti oleh kebijakan daerah seperti perda, implementasi di tingkat lokal sering kali tidak efektif karena kurangnya dukungan regulasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Perda sebenarnya dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengatasi berbagai persoalan struktural yang menghambat akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Perda memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara khusus untuk program bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membentuk lembaga atau unit layanan bantuan hukum yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, serta mendorong kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi. Namun, tanpa perda, pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk mendukung atau



memfasilitasi program-program ini. Akibatnya, kebijakan terkait bantuan hukum sering kali bersifat sporadis, tidak terencana, atau bergantung pada inisiatif lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam praktik, ketiadaan perda juga berdampak pada minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung layanan bantuan hukum di Kolaka Timur. Banyak wilayah di kabupaten ini, terutama yang terpencil, tidak memiliki akses ke lembaga bantuan hukum atau advokat yang bersedia memberikan layanan gratis atau berbiaya rendah. Hal ini diperburuk dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum, terutama dalam menghadapi kasus-kasus pidana, perdata, atau administratif yang membutuhkan pemahaman hukum yang mendalam.

Selain itu, ketiadaan perda juga menciptakan kesenjangan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan instansi penegak hukum seperti pengadilan dan kepolisian. Dalam situasi ini, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat miskin sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena tidak adanya mekanisme rujukan yang terintegrasi. Tanpa regulasi yang jelas, berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendanaan maupun kebijakan yang mendukung keberlanjutan layanan.

Dampak dari situasi ini sangat nyata. Masyarakat miskin di Kolaka Timur yang menghadapi masalah hukum sering kali tidak mendapatkan perlindungan atau keadilan yang layak, baik karena ketidaktahuan, ketidakmampuan ekonomi, maupun keterbatasan akses. Hal ini menciptakan lingkaran setan ketidakadilan, di mana kelompok yang paling membutuhkan bantuan justru paling sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, penyusunan perda bantuan hukum di Kolaka Timur adalah langkah yang sangat mendesak. Perda ini tidak hanya akan memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak, tetapi juga memastikan bahwa keadilan menjadi hak yang nyata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

## KESIMPULAN

1. Hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi hak ini di Kolaka Timur masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, infrastruktur, maupun dukungan kebijakan daerah. Keterbatasan tenaga profesional, minimnya fasilitas, dan ketiadaan anggaran khusus menghambat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan optimal. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak hukum mereka memperburuk akses terhadap bantuan hukum. Ketidakhadiran Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur bantuan hukum secara khusus memperparah situasi, karena menghalangi pengalokasian anggaran dan pengembangan layanan hukum yang berkesinambungan. Dengan kondisi ini, masyarakat miskin di Kolaka Timur masih rentan terhadap pelanggaran hak tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga dibutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

**Muhammad Hasyim**

---

2. Akses masyarakat miskin di Kabupaten Kolaka Timur terhadap layanan bantuan hukum masih menghadapi tantangan serius akibat ketiadaan peraturan daerah (perda) yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak atas keadilan hukum bagi kelompok rentan. Tanpa perda, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di tingkat lokal menjadi tidak efektif, karena tidak adanya dukungan regulasi, anggaran, dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bachtiar, “Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Darman Primts, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 2002.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

### **Website**

- Pandu Akram, 2022, Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/> pada tanggal 27 Maret 2024.